



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 ; Pusat Panggilan: 1500 630
Laman www.kemnaker.go.id ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

13 Oktober 2025

Yth.

1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

SURAT EDARAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/8/HK.04/X/2025

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 perlu diinformasikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

- C. Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- D. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- E. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- F. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- G. Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah sebesar 30 % pada setiap unit kerja.
- H. Agar setiap pimpinan unit kerja masing-masing melakukan pengaturan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja, terutama pada hari-hari sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di unit kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, agar diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal,



Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.
NIP. 19690624 199003 1 004